



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat proses urusan bidang kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
5. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati Kayong Utara kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat satuan pendidikan.
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah GTT yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelantikan Kepala Sekolah;
 - b. pemindahan GTT;
 - c. perpanjangan kontrak GTT;
 - d. penetapan angka kredit Guru; dan
 - e. penyesuaian angka kredit Guru.
- (3) Format keputusan pemindahan GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pejabat lain.

Pasal 3

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan Bupati.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, memperhatikan formasi, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibantu tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian dan penyesuaian angka kredit guru dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32